

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pemekaran nagari dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai sistematika dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran sebuah nagari atau yang disebut sebagai desa atau desa adat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan mengenai syarat-syarat mengenai pemekaran nagari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tersebut memiliki persinggungan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat pembentukan sebuah nagari yang diatur oleh Hukum Adat Minangkabau, dipakai dan diterapkan sejak dahulu. Sehingga dengan adanya persinggungan ini akan menimbulkan konflik antara hukum adat dengan hukum nasional.

2. Dampak yang ditimbulkan dari persinggungan ketentuan atau syarat-syarat pemekaran nagari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dengan ketentuan atau syarat-syarat yang ada pada Hukum Adat Minangkabau menimbulkan konflik bagi masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat atau Minangkabau. Otonomi terendah tidak sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat adat yang melaksanakan kehidupan bernagari sesuai dengan prakarsa adat dan asal usul. Dengan adanya intervensi dari pemerintah, masyarakat adat tidak sepenuhnya mampu mengembalikan keberadaan nagari melalui semangat "*babaliak ka nagari*" ke bentuk semula, yakni nagari sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sering terjadinya keadaan yang tumpang tindih antara penentuan batas wilayah nagari dengan wilayah administrasi (desa atau kabupaten) yang menyebabkan keberadaan lembaga adat seperti KAN memiliki kewenangan yang simpang siur. Artinya, KAN disini bukan hanya sebagai lembaga adat yang mengurus urusan masyarakat di suatu nagari, namun sudah melebur untuk mengurus urusan masyarakat adat di wilayah nagari pemekaran. Lalu, tanah ulayat dan pandam pakuburan yang juga menjadi organ sentral dalam tumpang tindihnya keberadaan pemekaran nagari

tersebut. Disamping itu, kondisi lain yang juga dialami yakni lemahnya nagari dalam mempertahankan identitasnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadikan nagari tak ubahnya seperti sebuah desa administratif dibawah pemerintahan daerah. Yang pemekaran nagari tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan politik lokal, seperti: memperbanyak daerah pemilihan (dapil), syarat untuk memenuhi pemekaran sebuah kabupaten baru, dan peningkatan anggaran pemerintahan daerah melalui dana alokasi desa. Semangat "*babaliak ka nagari*" seharusnya mampu memulihkan identitas nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Namun, dengan adanya intervensi tersebut melemahkan posisi dan keberadaan peranan hukum adat dalam menjalankan fungsi nagari sebagai mana mestinya, sesuai dengan budaya dan hukum adat di Minangkabau.



## B. Saran

Dari persinggungan peraturan perundang-undangan dengan hukum adat mengenai pemekaran atau pembentukan sebuah nagari, perlunya:

1. Adanya suatu produk hukum daerah (perda) yang mengatur secara eksplisit mengenai pemekaran sebuah nagari, dengan mempertimbangkan prakarsa adat, dan asal usul sesuai dengan hukum adat di Minangkabau. Pemerintah daerah seharusnya mampu mengayomi nilai-nilai yang lahir di masyarakat ke dalam sebuah produk hukum nasional. Sehingga dapat menjawab persoalan atau konflik yang kerap timbul di masyarakat mengenai pemekaran nagari. Yang seharusnya pemekaran nagari dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus yang dimiliki hukum adat Minangkabau dan sejak lama diterapkan oleh masyarakat adat, bahkan sebelum Negara Republik Indonesia lahir.
2. Otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana amanat dari reformasi, hendaknya harus diterapkan secara utuh oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan itu, nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan terendah dapat melangsungkan kegiatan tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Lalu, hendaknya pelaksana pemerintahan daerah tidak menjadikan pemekaran nagari sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu, seperti: meningkatkan anggaran pemerintah daerah dari dana alokasi desa. Sebab, nagari bukanlah alat politik yang

dapat dijadikan elit untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan terhadap dana anggaran, yang bahkan belum tentu anggaran tersebut digunakan sesuai dengan tepat sasaran.

